



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)**

Devi Febriyani*, Nur Rochaeti, Dyah Wijaningsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : devi.febriyani2002@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Data Komnas Perempuan pada tahun 2018 untuk periode tahun 2017 menyebutkan Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (KDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi pada akhir tahun 2016 dan telah diputus oleh pengadilan pada pertengahan tahun 2017. Pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun oleh hakim, akibat perbuatannya menyebabkan matinya istri. Permasalahan yang akan diteliti adalah Kebijakan Kriminal berkaitan dengan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Putusan Hakim; Perempuan; Korban; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a universal phenomenon that can occur regardless of age, profession, economic level and education of individuals who experience it. Data from National Commission on Violence Against Women in 2018 for the period of 2017 states that the biggest type of violence against women is violence that occurs in the personal domain (KDRT). Cases of domestic violence that took place in the jurisdiction of the Purwodadi District Court at the end of 2016 and were decided by the court in mid-2017. The perpetrators were convicted and sentenced to 7 years in prison by the judge, as a result of his wife's death. The problems that will be examined are Criminal Policy relating to Women as Victims of Crime in Domestic Violence and Judicial Legal Judgments against Criminal Case Verdict Number 6 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pwd. Writing this law using a normative juridical approach, the research specifications used are descriptive analytical. The method of data collection is carried out by interview and literature study. The method of data analysis in this study is a qualitative method. The results of this paper conclude that criminal policies using reasoning facilities for women as victims of domestic violence have been regulated both in International Legal Instruments and National Legal Instruments, namely by the existence of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and related considerations judge in Decision No. 6 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pwd



has been based on juridical facts in the trial and in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *Judges Decision; Women; Victim; Domestic Violence Decisions*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggotanya. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Moral yang baik harus ada di dalam diri setiap orang dalam suatu lingkup rumah tangga agar tercipta keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia.

Keluarga adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi penderitaan dan penyiksaan karena terjadi konflik yang berujung tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk beberapa tindakan kekerasan fisik, kekerasan emosional, maupun penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Misalnya saja bentuk kekerasan yang menggunakan tangan kosong, seperti menyiram dengan air panas, menjambak rambut, mendorong, meludahi dan menampar. Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

¹ Saraswati. R, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 2006), hal. 1.



Kekerasan jenis ini dapat berbentuk hinaan atau kata-kata kotor yang merendahkan diri perempuan.

Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan seksual dan kekerasan dengan bentuk penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual yang sulit dibuktikan. Bentuk kekerasan ini juga sering dialami oleh perempuan, misalnya memaksakan berhubungan seks walaupun istri sedang tidak sehat atau tidak mau, atau melakukan perilaku seks menyimpang dengan istri. Penelantaran rumah tangga berarti ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Data Komnas Perempuan pada tahun 2018 untuk periode tahun 2017 menyebutkan bahwa kekerasan personal (KDRT/ Relasi personal) berdasarkan jumlah kasus sebesar 348.446, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (KDRT). Sementara bentuk kekerasan yang terbesar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Hal ini sama dari tahun sebelumnya yang menemukan bentuk kekerasan yang terbesar adalah fisik dan psikis kemudian disusul psikis dan ekonomi. Beberapa kasus yang direkam oleh komnas perempuan adalah terjadi

kekerasan terhadap perempuan (istri, anak dan pekerja rumah tangga).²

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan (istri) dan anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.³ Upaya pemerintah dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan melalui Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga adanya Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.⁴

Lahirnya undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah

²<https://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017-7-maret-2018> (Diakses 30 Desember 2018)

³Aldila. A., & Puwanti, A. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak*. Jurnal Masalah – Masalah Hukum, jilid.47 No.3, 2018, 317 – 337.)

⁴ Saraswati. R, *Op.cit*, hal 5.



tangga diharapkan dapat memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegak hukum di negara ini yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik – praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.⁵ Sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, melalui pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan yang harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman di dalam masyarakat.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat ramai diperbincangkan warga Purwodadi dan ramai di dunia maya pada akhir tahun 2016 dan telah diputus oleh Pengadilan pada pertengahan tahun 2017. Kasus tersebut terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dan pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun oleh hakim.⁶ Hal tersebut terjadi akibat tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang menyebabkan matinya istri. Kekerasan fisik tersebut tergolong sadis karena diawali dengan membanting korban dahulu kemudian Pelaku memukul menggunakan kursi mengenai kepala dan setelah korban terjatuh kemudian

pelaku mengambil benda lalu membabatkan keperut istrinya dan menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Ironis sekali dan sangat disayangkan kasus tersebut dapat terjadi serta menimbulkan korban jiwa dimana pelakunya adalah suaminya sendiri yang merupakan orang terdekat dengan korban. Motif penganiayaan yang menyebabkan matinya korban tersebut lantaran adanya dugaan pelaku bahwa istrinya selingkuh dengan lelaki lain. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dalam putusan ini sedikit berbeda.

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran undang – undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang – undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang – undang. Olehnya, karena undang – undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah Mencari, Menggali dan Mengkaji Hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁷ Karena setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain peristiwa tersebut

⁵*Ibid*, hal 6.

⁶<https://www.murianews.com/2017/03/20/110385/terdakwa-suami-bunuh-istri-di-grobogan-divonis-hukuman-7-tahun.html> (Diakses 5 Maret 2019)

⁷Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 63-64.



tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan guna mewujudkan hakikat dri fungsi dan tujuan itu sendiri yaitu:kepastian hukum (*rechtssicherheit*),kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis melakukan suatu kajian tentang **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)”**

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis meneliti rumusan masalah, yaitu :
Bagaimana Kebijakan Kriminal berkaitan dengan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?dan
Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd ?

⁸Fanani, A, Z, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim* (Teori dan Praktek), (Bandung : Mandar Maju, 2014), hal 3.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian *“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pada Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)”* menggunakan metode pendekatan doktrinal yuridis normatif dengan kajian kritis terhadap kebijakan formal normatif, yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori – teori dan konsep – konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁹

IV. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya¹⁰.Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup

⁹Jonaedi, Effendi& Ibrahim Johnny.*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Surabaya : Prenada Media Group, 2018), hal.28.

¹⁰M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika,2015), hal100.

perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dengan menggunakan dua sarana yaitu sarana penal dan non penal. sedangkan *Black Law Dictionary* edisi ke delapan oleh Bryan A. Garner, mengartikan kebijakan kriminal sebagai cabang dari (ilmu) hukum pidana yang menaruh perhatian berkaitan dengan perlindungan (masyarakat) terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*).¹¹ Artinya kebijakan kriminal memiliki tujuan utama sebagai sarana untuk melindungi korban dari kejahatan. Kebijakan kriminal terbagi atas dua sarana dalam pelaksanaannya, yakni dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal.

Kebijakan dengan menggunakan sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, sedangkan Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana nonpenal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹² Dalam upaya perlindungan terhadap

perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak menggunakan sarana non penal melainkan hanya menggunakan sarana penal.

Kebijakan dengan menggunakan sarana penal dalam kebijakan kriminal berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan, sehingga keberadaannya dianggap sangat penting sebagai dasar hukum sekaligus menjamin pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat agar dapat optimal dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki serta sesuai dengan fungsi hukum pidana yakni untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kekerasan berbasis gender dengan mayoritas korbannya adalah perempuan, dimana kebanyakan dari mereka tidak memiliki akses yang memadai. Instrumen Internasional dan Instrumen Nasional pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Kriminal Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Instrumen Hukum Internasional

a. *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women

¹¹*Loc.cit.*

¹²Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.(Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,2002). hal.77

(CEDAW) merupakan konvensi yang komprehensif yang diakui dunia sebagai bill of rights for women, karena menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan kegiatan. Prinsip pokok CEDAW adalah persamaan substantif, non diskriminasi dan kewajiban negara, yang merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan hak-hak perempuan. Salah satu aturan dalam CEDAW yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak perempuan yakni Pasal 2 huruf (c).

Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yang dianut CEDAW adalah melalui pendekatan koreksi (*corrective approach*)¹³ yaitu mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan substantif tidak saja peduli pada kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki tetapi terutama pada persamaan dalam menikmati manfaat atau hasil-hasilnya¹⁴. Berdasarkan Laporan Pengkajian Hukum Tentang *Optional Protocol Cedaw* Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan. Persamaan substantif meliputi: kesempatan yang sama, menikmati manfaat yang sama dan hasilnya,

perlakuan yang sama, mendapat akses dan manfaat yang sama, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif, tindakan khusus sementara (*affirmative action / temporary special measures*), Hal yang sama dalam: keluarga, kerja, upah, waris, pemilikan, pengambilan keputusan, dan partisipasi¹⁵

Prinsip pokok CEDAW yang kedua adalah prinsip non diskriminasi. Hal yang tidak dianggap sebagai diskriminasi adalah *affirmative action* (Pasal 4 CEDAW) yaitu langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki; dan perlindungan kehamilan bahwa kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 5 (2) CEDAW).¹⁶

b. Declaration On The Elimination Of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)

Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration On The Elimination Of Violence Against Women*) diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993. Deklarasi ini merupakan salah satu instrument yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan

¹³ Archie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007). hal 31

¹⁴ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, (Masalah - Masalah Hukum, Jilid 40 No 4, Oktober 2011), hal 447

¹⁵ Tim Pengkajian Hukum, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, 2007)

¹⁶ Elfia Farida, *Op.cit.*, hal 448

konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, serta memperkuat dan melengkapi efektivitas pelaksanaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.¹⁷ Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria, serta menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Bentuk dukungan ini terdapat dalam beberapa ketentuan seperti dalam Pasal 1, 2, dan 3.

2. Inventarisasi Kebijakan Kriminal Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Instrumen Hukum Nasional

Inventarisasi dalam peraturan perundang-undangan nasional atau Instrumen Hukum Nasional yaitu dimulai dari Pancasila, UUDNRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap dirinya sendiri, oleh sebab itu dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek baik dari aspek terdakwa, korban, masyarakat, dan Negara agar putusan tersebut mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan

¹⁷Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI. *Hak Azasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), hal. 65



terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat.

Dalam kasus tersebut terjadi pembunuhan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa Tugiyono terhadap istrinya hingga meninggal. Sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Kemudian, kaitannya dengan *Feminist Legal Theory* tentang kesetaraan gender, kesamaan perempuan dimuka hukum dan tipologi korban menunjukkan bahwa pada perkembangannya, dalam praktik ada dinamika yang berkembang, korban kejahatan tidak hanya sebatas pada korban “murni” dari kejahatan atau korban yang sebenar-benarnya, namun juga terus berkembang berdasarkan keterlibatannya korban, baik karena karakter, sikap, perilaku, ataupun kedudukan sosial yang mendorongnya menjadi korban, sampai pada tingkatan dimana mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Putusan ini telah sesuai dan objektif tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan dan keterangan saksi. Kaitannya dengan korban adanya peran korban dalam timbulnya kekerasan dalam rumah tangga bahwa korban juga memiliki kesalahan dalam tindak pidana

tersebut. Pada dasarnya aliran-aliran feminis memberikan pengaruh yang signifikan dalam teori hukum dengan pendekatan feminis untuk digunakan sebagai alat analisis hukum di Indonesia. Tujuan *Feminist Legal Theory* sendiri adalah mencapai keseimbangan dan interelasi gender. Gerakan feminis merupakan gerakan yang dilakukan untuk mencari kesetaraan atau keseimbangan.

Diharapkan dengan adanya sanksi bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dalam keluarga maupun masyarakat sehingga dalam keluarga dapat menjadi lebih baik sebagai tempat berlindung bagi anak-anaknya dan menjadi orang yang lebih bertanggungjawab serta dapat mengendalikan emosi dengan sebaik mungkin.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi bukti bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai masalah publik akan tetapi dengan adanya campur tangan negara dan peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah urusan publik. Selama ini pemahaman tentang masalah publik maupun domestik masih dimaknai sebatas negara dengan dilaporkannya kepada kepolisian kemudian diproses dalam persidangan.

Kesetaraan hukum antara perempuan dan pria, netralitas hukum ini menawarkan “perlakuan



setara (*equal treatment*)” dan “perlakuan istimewa (*special treatment*)” bagi wanita pada sektor publik dan sektor privat. Beragam pendapat dari para feminis yang bersifat pluralistik tidak membuat mereka kehilangan keyakinan utama mereka, yakni mereka meyakini bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriarki. Konsep-konsep yang diberikan oleh para ahli melalui aliran-aliran feminis tersebut memberikan pengaruh yang kuat pada pengkajian hukum di dalam metode *Feminist Legal Theory*.

Sifat patriarki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi, dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesedrajan gender. Hal ini menunjukkan peran masyarakat belum nampak, padahal jelas disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwasannya masyarakat ikut berperan aktif dalam perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd

Putusan hakim dalam perkara no. 6/pid.sus/2017/pn.pwd telah sesuai dengan instrumen hukum nasional dalam hal ini mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, yaitu disebutkan dalam perkara tersebut dalam pertimbangan yuridisnya menggunakan Pasal 44 Ayat (1), (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Jo Pasal 5 A Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman 7 tahun penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini terkait kesesuaian antara Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dengan putusan hakim dalam perkara No 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah sesuai karena dalam instrumen hukum nasional apabila terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga maka undang-undang yang dapat digunakan adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut teori gabungan (*integratif*) dalam pemidanaan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.¹⁸ Dengan dikenakannya sanksi pidana terhadap terdakwa kekerasan dalam rumah tangga oleh hakim melalui putusan no. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd berdasar pada hukum nasional yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hal tersebut sebagai bentuk pembalasan dengan tidak melampaui

¹⁸Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita.2008), hal. 67.

batas serta mengutamakan tata tertib dalam masyarakat.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, Kebijakan kriminal berkaitan dengan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya yang dapat diartikan sebagai usaharasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Sarana penal dalam kebijakan kriminal berkaitan dengan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tercakup dalam Instrumen Hukum Internasional yaitu *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) dan inventarisasi Instrumen Hukum Nasional.

Peraturan perundang-undangan nasional beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd menggunakan Instrumen Hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua, Pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd adalah suatu penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan berupa fakta-fakta dalam persidangan dari berbagai aspek baik itu dari jenis tindak pidananya, dakwaan penuntut umum, serta hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Pada putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah sesuai, sehingga sanksi yang dijatuhkan hakim untuk putusan tersebut berfungsi sebagai perlindungan masyarakat dan perbaikan bagi pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achie, Sudarti Luhulima, ed, (2007) *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jonaedi, Effendi & Ibrahim Johnny, (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Surabaya: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Nawawi, Arief Barda. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI. (2004). *Hak Asasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*. Jakarta: Yayasan Obor.

Saraswati, Rika, (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soetikno, (2008). *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Tim Pengkajian Hukum, (2007). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Hukum Dan HAM.

Zaidan, Ali. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Putusan Pengadilan Negeri Nomor
6/Pid.sus/2017/PN Pwd.

Jurnal

Aldila, A., & Puwanti, A. (2018).
*Penegakan Hukum Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap
Perempuan Di Kota Demak.*
Jurnal Masalah – Masalah
Hukum, 47(3), 317 – 337.

Elfia Farida, *Implementasi Prinsip
Pokok Convention On The
Elimination Of All Forms
Discrimination Against Women
(CEDAW) di Indonesia*, Jurnal
Masalah - Masalah Hukum,
Jilid 40 No 4, Oktober 2011),

Website

<https://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017-7-maret-2018> (diakses pada tanggal 30 Desember 2018)

<https://www.murianews.com/2017/03/20/110385/terdakwa-suami-bunuh-istri-di-grobogan-divonis-hukuman-7-tahun.html>
(Diakses 5 Maret 201